



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BARUNAI T ENGANEN Alias BRUNAI Bin TINUS T NGANEN |
| 2. Tempat lahir | : Mirah Kalanaman |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 Tahun / 14 Agustus 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Mirah Kalanaman Rt/Rw. 04/02
Kelurahan/Desa Mira Kalanaman, Kecamatan
Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TOMMY GERSON Bin GERSON IJAM RASA |
| 2. Tempat lahir | : Mirah Kalanaman |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun / 8 Juli 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Mirah Kalanaman Rt/Rw. 04/02
Kelurahan/Desa Mira Kalanaman, Kecamatan
Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **HATNI Bin HUSNI**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tungkup, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **WARTOYO Bin Alm MADBAEDI**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrumanggu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah (alamat saat ini di Perumahan atau Mess PT. BHL di Desa Mirah Kalanama Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023;

Parat Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Emelyanie, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “EMELYANIE, S.H.& PARTNER”, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kota Kasongan, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa BARUNAI T ENGANEN ALS BARUNAI BIN TINUS T NGANEN bersama-sama dengan Terdakwa TOMMY GERSON Bin GERSON IJAM RASA, Terdakwa HATNI Bin HUSNI dan Terdakwa WARTOYO Bin (Alm) MADBAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Tojok
 - 1 (satu) Buah Egrek;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 Unit Mobil Mitsubishi Triton warna Silver Nomor Polisi DA 8961 HC;Dirampas untuk Negara
 - 3 ton buah kelapa sawit;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM) melalui Saksi Efendy Siringo Ringo

- Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum (*nietig*);
- Membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontlag van alle rechtsvervolging*);
- Memulihkan harkat dan martabat para Terdakwa;
- Mengembalikan 1 unit Mobil Mitsubishi Triton warna Silver Nomor Polisi DA 8961 HC kepada Terdakwa Tommy Gerson Bin Gerson Ijam Rasa;
- Membebaskan uang perkara kepada Negara.

bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain semua hal tersebut di atas maka mohon hukuman yang ringan-ringannya. Adapun hal-hal yang meringankan untuk dipertimbangkan adalah:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa Barunai yang memelihara dan merawat kebun yang menjadi obyek perkara Pidana ini karena tanah obyek perkara pidana tersebut adalah milik tardakwa Barunai;
- Bahwa mengacu pada nilai material barang bukti buah sawit yang diakui oleh Para Terdakwa seberat sekitar 2 Ton dengan nilai material sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) merupakan kasus dengan kategori Tindak Pidana Ringan.
- Para Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak seluruh nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini;
- Menerima replik/jawaban Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa BARUNAI T ENGANEN ALS BARUNAI BIN TINUS T NGANEN DKK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

3. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana Nomor Reg Perk: PDM-32/ KSNGN/04/ 2023 yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Senin tanggal 15 Mei 2023.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dan Duplik dari Penasehat Hukum Para Terdakwa
2. Menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum (*nietig*);
4. Membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontlag van alle rechtsvervolgning*);
5. Memulihkan harkat dan martabat para Terdakwa;
6. Mengembalikan 1 unit Mobil Mitsubishi Triton warna Silver Nomor Polisi DA 8961 HC kepada Terdakwa Tommy Gerson Bin Gerson Ijam Rasa;
7. Membebaskan uang perkara kepada Negara.

bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain semua hal tersebut di atas maka mohon hukuman yang ringan-ringannya. Adapun hal-hal yang meringankan untuk dipertimbangkan adalah:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Perkara ini adalah terkait dengan perkara perdata;
4. Bahwa Terdakwa Barunai yang memelihara dan merawat kebun yang menjadi obyek perkara Pidana ini karena tanah obyek perkara pidana tersebut adalah milik terdakwa Barunai;
5. Bahwa mengacu pada nilai material barang bukti buah sawit yang diakui oleh Para Terdakwa seberat sekitar 2 Ton dengan nilai material sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) merupakan kasus dengan kategori Tindak Pidana Ringan.
6. Para Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa Terdakwa BRUNAI T ENGANEN ALS BRUNAI BIN TINUS T NGANEN bersama-sama dengan Terdakwa TOMMY GERSON Bin GERSON IJAM RASA, Terdakwa HATNI Bin HUSNI dan Terdakwa WARTOYO Bin (Alm) MADBAEDI pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prov. Kalteng, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa BRUNAI menyuruh Sdr. PAK DE (DPO) untuk melakukan pemanenan dan Terdakwa TOMMY untuk mengambil buah sawit di lokasi Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prov. Kalteng kemudian Terdakwa TOMMY mengajak Terdakwa HATNI dan Terdakwa WARTOYO untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Sdr. PAK DE (DPO) menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memetik buah kelapa sawit janjang demi janjang dari pohonnya sejumlah 3 ton kemudian meletakkannya menjadi sebuah tumpukan di Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah selanjutnya Terdakwa HATNI dan Terdakwa WARTOYO memindahkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan masing-masing (1) satu buah tojok ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna silver nopol DA 8961 HC tanpa izin dan diketahui oleh PT. BUM;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa BRUNAI T ENGANEN ALS BRUNAI BIN TINUS T NGANEN bersama-sama dengan Terdakwa TOMMY GERSON Bin GERSON IJAM RASA, Terdakwa HATNI Bin HUSNI dan Terdakwa WARTOYO Bin (Alm) MADBAEDI, PT. BUM mengalami kerugian sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BRUNAI T ENGANEN ALS BRUNAI BIN TINUS
T NGANEN Dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363
Ayat (1) Ke-4 KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa BRUNAI T ENGANEN ALS BRUNAI BIN TINUS T
NGANEN bersama-sama dengan Terdakwa TOMMY GERSON Bin GERSON
IJAM RASA, Terdakwa HATNI Bin HUSNI dan Terdakwa WARTOYO Bin (Alm)
MADBAEDI pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB,
atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu
dalam tahun 2023, bertempat di Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT.
Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan
Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prov. Kalteng, atau di suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang
berwenang memeriksa dan mengadili, orang yang melakukan, menyuruh
melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memanen dan atau
memungut hasil perkebunan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB,
Terdakwa BRUNAI menyuruh Sdr. PAK DE (DPO) untuk melakukan
pemanenan dan Terdakwa TOMMY untuk mengambil buah sawit di lokasi
Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri
(BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten
Katingan, Prov. Kalteng kemudian Terdakwa TOMMY mengajak Terdakwa
HATNI dan Terdakwa WARTOYO untuk membantu mengangkut buah
kelapa sawit, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Sdr.
PAK DE (DPO) menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memetik buah
kelapa sawit janjang demi janjang dari pohonnya sejumlah 3 ton kemudian
meletakkannya menjadi sebuah tumpukan di Afdeling 31 Bum 7 estate area
perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman,
Kecamatan Katingan Tengah selanjutnya Terdakwa HATNI dan Terdakwa
WARTOYO memindahkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan
masing-masing (1) satu buah tojok ke dalam bak 1 (satu) unit mobil
Mitsubishi Triton warna silver nopol DA 8961 HC tanpa izin dan diketahui
oleh PT. BUM;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa BRUNAI T ENGANEN ALS BRUNAI BIN TINUS T NGANEN bersama-sama dengan Terdakwa TOMMY GERSON Bin GERSON IJAM RASA, Terdakwa HATNI Bin HUSNI dan Terdakwa WARTOYO Bin (Alm) MADBAEDI, PT. BUM mengalami kerugian sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa BRUNAI T ENGANEN ALS BRUNAI BIN TINUS T NGANEN Dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Perkebunan No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Efendy Siringo Ringo, S.Pd.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, bersedia diminta keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT. BUM dan menjabat sebagai Kepala Perwakilan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM) Palangka Raya dengan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM) dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pihak Manajemen.
 - Bahwa perkara yang Saksi laporkan yaitu tindak pidana pencurian buah Kelapa Sawit yang berada di dalam area ijin HGU perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), kemudian yang Saksi laporkan adalah Terdakwa Barunai T. Enganen, Terdakwa Tommy Gerson, Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM).
 - Bahwa kejadian pengambilan buah Kelapa Sawit milik perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM) terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Pukul 18.00 WIB yang berlokasi di Blok W73 Afdeling 31.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh oleh Terdakwa Barunai T. Enganen, Terdakwa Tommy Gerson, Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni tersebut adalah tandan buah segar Kelapa Sawit dengan berat \pm 3 Ton.
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat bahwa saat Terdakwa Barunai T. Enganen, Terdakwa Tommy Gerson, Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni diamankan oleh pihak Security PT. BUM, BKO Brimob Polda Kalteng dan BKO Polres Katingan, telah selesai mengangkut tandan buah segar Kelapa Sawit ke atas Mobil angkut milik Terdakwa Tommy Gerson.
- Bahwa pada saat pihak Security PT. BUM, BKO Brimob Polda Kalteng dan BKO Polres Katingan, melakukan pengamanan kepada beberapa orang yang mengaku bernama Terdakwa Barunai T. Enganen, Terdakwa Tommy Gerson, Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni.
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan buah Kelapa Sawit tersebut Saksi berada di Palangka Raya, sedangkan informasi perihal kejadian pengambilan buah Kelapa Sawit tersebut Saksi peroleh dari Direksi via telepon sekaligus perintah untuk membuat laporan pencurian buah Kelapa Sawit tersebut ke Polda Kalteng.
- Bahwa peristiwa pengambilan buah Kelapa Sawit pada tanggal 9 Februari 2023 yang mengamankan dan melihat para pelaku pencurian buah Kelapa Sawit tersebut adalah Security PT. BUM yaitu Sdr. Riza Nur Asidiq selaku asisten Cip Security dan Driver Sdr. Seventeen, BKO Brimob Polda Kalteng yaitu Sdr. Suwarno dan BKO Polres Katingan yaitu Sdr. M. Bagus Puryantoro dan Sdr. Rahman Rasyhanzani.
- Bahwa Terdakwa Barunai T. Enganen, Terdakwa Tommy Gerson, Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. BUM untuk melakukan Pemanenan ataupun pengangkutan buah Kelapa Sawit tersebut.
- Bahwa yang menanam buah sawit tersebut adalah PT. BUM.
- Bahwa atas kejadian pengambilan buah Kelapa Sawit tanpa ijin tersebut pihak perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) merasa dirugikan secara materi sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) sesuai nilai jual buah Kelapa Sawit saat ini, kemudian kerugian secara immateril bahwa karena kejadian tersebut situasi perkebunan menjadi tidak kondusif sehingga mempengaruhi produksi.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Reza Nur Asidiq Alias Reza Bin Sumarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. BUM dan jabatan Saksi sebagai Asiten Chiv Regional 2 dan alamat Kantor Saksi berada di jalan Estet BUM 6 atau Jalan Pangrango Nomor 46 Kota Palangka Raya.
 - Bahwa perusahaan PT. BUM tempat Saksi bekerja membidangi tentang perkebunan Kelapa Sawit.
 - Bahwa yang melakukan pengambilan buah Kelapa Sawit tanpa hak dan ijin adalah Terdakwa Barunai.
 - Bahwa yang Saksi kenal hanya Terdakwa Barunai dan untuk lainnya Saksi tidak mengenalnya.
 - Bahwa pada saat diamankan ada 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 6 (enam) Orang Laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan.
 - Bahwa pada saat itu Saksi mencegat Mobil Triton Warna Silber yang ada Klir Warna Hitam yang dan pada saat ada 5 (lima) orang yang ada di sekitar mobil Triton tersebut dan 2 (dua) orang lainnya ada di depan Saksi yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter.
 - Bahwa Saksi mencegat Mobil Triton beserta 5 (lima) orang tersebut agar tidak melarikan diri karena Mobil Triton tersebut membawa buah Kelapa Sawit yang diambil tanpa hak dan ijin dari PT. BUM.
 - Bahwa Mobil Triton tersebut sedang berjalan beserta 7 (tujuh) orang tersebut karena Saksi curiga kemudian Saksi beserta anggota Pilisi menghentikan mobil beserta 7 (tujuh) orang tersebut dan di dapat di dalam mobil ada sekitar 50 (lima puluh) janjang yang di duga diambil tanpa hak dan ijin dari PT. BUM.
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa Mobil Triton 50 (lima puluh) janjang buah Kelapa Sawit dan sepengetahuan Saksi 50 (lima puluh) janjang Buah Kelapa sawit yang di dalam Mobil Triton tersebut dari hasil panen di areal lokasi PT. BUM.
 - Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa Terdakwa Barunai T Enganen Als Barunai beserta 4 (empat) orang lainnya melakukan pemanenan di lokasi perkebunan PT. BUM namun untuk mengangkut atau memindahkan buah Kelapa Sawit ke dalam Mobil Triton tersebut Saksi tidak melihatnya.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Barunai sedang mengobrol dengan 4 Sekuriti (Sdr. Jonatan, Sdr. Priyanto, Sdr. Ali dan Sdr. Rahmat) dan Saksi tidak melihat Terdakwa Barunai memanen dan Saksi hanya melihat 4 orang yang sedang Panen.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama teman-teman Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan pemanenan.
- Bahwa teman-teman Terdakwa Barunai melakukan pemanenan dengan menggunakan Egrek.
- Bahwa tumpukan kecil-kecil Buah sawit yang telah di panen oleh Terdakwa Barunai Dkk di lokasi Afdeling 31 Milik Perusahaan PT. BUM.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Barunai berada di lokasi Afdeling 31 Milik Perusahaan PT. BUM dan pihak anggota beserta security dan karyawan PT. BUM memberi arahan agar tidak melakukan panen di lokasi Perusahaan PT. BUM tetapi Terdakwa Barunai tidak menghindahkan peringatan dari pihak Polisi beserta security dan karyawan PT. BUM
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Barunai Dkk di lokasi Afdeling 31 Milik Perusahaan PT. BUM sekitar Pukul 10.30 WIB.
- Bahwa Terdakwa Barunai Dkk tidak menuruti arahan dari pihak anggota Polisi beserta security dan karyawan PT. BUM agar tidak memanen di lokasi Afdeling 31 Milik Perusahaan PT. BUM malah Terdakwa Barunai Dkk menantang kami siap di proses dan di bawa ke Polda.
- Bahwa Saksi Hanya kenal dengan Terdakwa Barunai dan untuk 3 (tiga) orang lainnya Saksi tidak kenal dan sepengetahuan Saksi ke 3 (tiga) orang tersebut merupakan orang suruhan dari Terdakwa Barunai untuk mengangkut buah Kelapa Sawit yang telah di Panen di lokasi Afdeling 31 Milik Perusahaan PT. BUM.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 tersebut Saksi beserta anggota Polisi dan anggota Security mengamankan ke 7 (tujuh) orang (Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, Sdr. Rendi, Sdr. Roby, Sdri. Lina dan Terdakwa Hatni) tersebut sekitar Pukul 19.00 WIB masuk Desa Mira Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan tepatnya di Afdeling 31 Lokasi perkebunan PT. BUM.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, dan Terdakwa Hatni pada saat diamankan sedang di dalam Mobil serta ada yang di Bak Mobil Triton akan memuat buah Kelapa Sawit yang sudah di Panen yang masuk di wilayah kebun PT. BUM tepatnya di Afdeling 31 dan pada saat diamankan di dalam bak Mobil Triton sudah terdapat buah Kelapa sawit sedangkan Sdr. Rendi dan Terdakwa Barunai sedang menunggu Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, dan Terdakwa Hatni yang sedang mengangkut Buah Kelapa sawit dan Sdr. Roby, dan Sdri. Lina ada di depan Mobil Triton naik sepeda Motor kemudian diamankan oleh Polisi.

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tommy, merupakan orang Driver Mobil Triton yang di suruh oleh Terdakwa Barunai untuk mengangkut Buah kelapa Sawit dari kebun PT. BUM.
- Bahwa Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni, merupakan tukang pengangkut buah Kelapa Sawit dari kebun PT. BUM ke dalam Mobil Triton.
- Sdr. Rendi, Sdr. Roby dan Sdri. Nina, Saksi tidak tahu dan sepengetahuan Saksi ke 3 (tiga) orang tersebut anak dan cucu Terdakwa Barunai dan dalam perkara ini Saksi tidak tahu apa peranya.
- Bahwa Terdakwa Barunai merupakan orang yang menyuruh Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni untuk mengangkut dan membawa buah Kelapa Sawit serta orang yang menyuruh untuk melakukan Pemanenan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. Rendi, Sdr. Roby, dan Sdri. Lina terlibat atau tidaknya dalam pengambilan buah Kelapa Sawit yang di lakukan Oleh Terdakwa Barunai Tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa Barunai Dkk melakukan pengambilan buah Kelapa Sawit tanpa hak dan ijin di lokasi kebun PT. BUM tepatnya di Afdeling 31 tetapi Terdakwa Barunai Dkk sudah sering melakukan panen dan sudah sering ditegur oleh pihak kami tetapi tidak pernah menghindahkan.
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Pak De yang diduga suruhan oleh Terdakwa Barunai untuk melakukan panen buah Kelapa Sawit di perusahaan PT. BUM.
- Bahwa dari buah Kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa Barunai Dkk di Lokasi Afdeling 31 dan sesuai dengan Hasil penimbangan bahwa kelapa Sawit tersebut sebanyak 3.050 Kilo Gram.
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti-bukti atas penimbangan tandang buah Kelapa Sawit yang di ambil oleh Terdakwa Barunai Dkk pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 tersebut.
- Bahwa berdasarkan data dan Peta perkebunan PT. BUM bahwa Afdeling 31 tempat Terdakwa Barunai Dkk telah mengambil buah Kelapa Sawit dan pemanenan tersebut masuk di lokasi PT. BUM.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Rahman Rasyhanzani Bin H. Manik (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan Saksi pada saat ini adalah sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Satbrimob Polda Kalimantan Tengah dengan jabatan Ba Satbrimob, yang melaksanakan Pengamanan di PT. BUM.
 - Bahwa sebelumnya Saksi belum mengenal Terdakwa Barunai, namun pada saat Saksi mendapatkan info dari Security PT. BUM bahwa ada yang melakukan pemanenan tandan Buah Segar di area PT. BUM, kemudian Saksi bersama 2 anggota Brimob dan 3 anggota dari Polres Katingan serta dari pihak Perusahaan mendatangi tempat kejadian tersebut dan memang benar ada 7 Orang yang pada saat ditanya mengaku bernama Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, Terdakwa Hatni, Sdr. Rendi, Sdr. Roby, dan Sdri. Lina.
 - Bahwa Saksi mendapati Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, Terdakwa Hatni, Sdr. Rendi, Sdr. Roby, dan Sdri. Lina pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB di wilayah PT. BUM 7 Abdeling 31, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Barunai sedang berada bersama Sdr. Rendi di atas motor mau bergerak dari 1 tumpukan buah kelapa sawit ke tumpukan lainnya, Terdakwa Tommy sedang berada didalam mobil ingin bergerak ke tumpukan lainnya, Terdakwa Wartoyo sedang berada di atas mobil Triton milik Terdakwa Tommy bersama dengan Terdakwa Hatni setelah proses pemuatan buah kelapa sawit, Sdr. Roby sedang berada di atas motor dekat mobil milik Terdakwa Tommy, Sdri. Lina sedang berdiri di depan pojok kanan mobil milik Terdakwa Tommy namun pada saat ingin dibawa ke Polda Kalimantan tengah Terdakwa Barunai meminta kepada kami agar Sdri. Lina ditinggal di Camp Induk dikarenakan sedang memiliki anak kecil, kami pun menyetujui permintaan Terdakwa Barunai tersebut.
 - Bahwa peran dari Terdakwa Barunai yang merasa memiliki lahan dan memerintahkan Terdakwa Tommy untuk melakukan pemanenan dan melakukan pemuatan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Wartoyo berperan sebagai pemuat buah kelapa sawit dari tanah ke atas mobil Triton milik Terdakwa Tommy;
 - Bahwa Terdakwa Hatni berperan sebagai pemuat buah kelapa sawit dari tanah ke atas mobil Triton milik Terdakwa Tommy;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdr. Roby, Sdr. Rendi dan Sdri. Lina, Saksi tidak mengetahui tujuan dan perannya berada ditempat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2023, sekitar Pukul 11.00 WIB, Saksi bersama tim pengamanan sudah mengingatkan kepada pemilik lahan dalam hal ini Terdakwa Barunai dan Sdr. Rendi untuk tidak melakukan pemanenan di lokasi tersebut, namun setelah mendapat informasi dari security Terdakwa Barunai masih melakukan pemanenan di lokasi tersebut.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa tandan buah Kelapa Sawit yang telah diangkut oleh Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, dan Terdakwa Hatni adalah milik PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri, dan para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri untuk melakukan pengangkutan buah Kelapa Sawit tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, dan Terdakwa Hatni berupa 1 (satu) Unit Mobil Triton warna Silver, 2 (satu) buah Tojok, dan 1 (satu) buah Egrek.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, dan Terdakwa Hatni tandan buah Kelapa Sawit yang telah dipanen akan dibawa ke PT. BHL dan selanjutnya akan dijual.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Barunai kegiatan sudah berjalan sejak tahun 2021.
- Bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Triton warna Silver Hitam digunakan untuk mengangkut tandan buah Kelapa Sawit. Barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok, digunakan untuk memindahkan tandan buah Kelapa Sawit dari satu tempat ketempat yang lain. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah Egrek sebagai alat untuk menjatuhkan tandan buah Kelapa Sawit dari pohonnya;
- Bahwa Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, dan Terdakwa Hatni adalah bukan karyawan PT. BUM.
- Bahwa buah Kelapa Sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa yaitu \pm 3 Ton.
- Bahwa selama ini yang melakukan penanaman, perawatan, dan pemeliharaan terhadap pohon Kelapa Sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa hak atau ijin tersebut adalah PT. BUM.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya kecuali Terdakwa Tommy keberatan atas keterangan Saksi berkaitan dengan berat Kelapa Sawit yang diambil, menurut Terdakwa Tommy berat buah Kelapa Sawit tersebut adalah sekitar 2 (dua) ton bukan 3 Ton.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keteranganya dan Terdakwa Tommy tetap pada keberatannya.
- 4. **Saksi Suwarno Bin Jambrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan Saksi pada saat ini adalah sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Kalimantan tengah dengan jabatan Ta Unit Subden II Jibom Sat Brimob Polda Kalimantan Tengah, yang melaksanakan Pengamanan di PT. BUM.
 - Bahwa Saksi beserta 2 (dua) orang anggota BKO Brimob lainnya bersama Kepala Security PT. BUM, Driver dan 3 (tiga) orang anggota BKO Polres Katingan mengamankan 7 (tujuh) orang yang kedatangan sedang melakukan pemanenan dan pengangkutan buah Kelapa Sawit di Afdeling 31 BUM 7 Estate, masing-masing bernama Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, Terdakwa Hatni, Sdr. Rendi, Sdr. Robi dan Sdri. Nina
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 rekan Saksi mendapat laporan dari Pihak Security PT. BUM bahwa ada sekelompok orang yang melakukan pemanenan dan pengangkutan buah sawit di Afdeling 31 Bum 7 Estate area perkebunan PT. Bum, kemudian Saksi, Ascip Security PT. BUM beserta 2 (dua) anggota BKO Brimob lainnya dengan 3 (tiga) orang anggota BKO Polres Katingan mendatangi Afdeling 31 Bum 7 Estate dan mendapati sekelompok orang yang mengaku bernama Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, Terdakwa Hatni, Sdr. Rendi, Sdr. Robi dan Sdri. Nina sedang melakukan pemanenan dan pengangkutan buah sawit di Area PT. BUM, selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan mengamankan 7 (tujuh) orang tersebut ke Mess PT. BUM, kemudian Pihak Manajemen meminta agar Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, Terdakwa Hatni, Sdr. Rendi, Sdr. Robi di bawa ke Kantor Polda Kalteng dan untuk Sdri. Nina tidak usah di bawa, sehingga hanya 6 (enam) orang saja yang kami bawa ke Kantor Polda Kalteng.
 - Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen dan diangkut oleh Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, Terdakwa Hatni, Sdr. Rendi, Sdr. Robi dan Sdri. Nina tersebut adalah milik PT. BUM dan dalam mengambil buah Kelapa Sawit tersebut tidak ada meminta ijin kepada PT. BUM untuk melakukan pemanenan.
 - Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit mobil Triton warna Silver, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah Eggrek.

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, Terdakwa Hatni, Sdr. Rendi, Sdr. Robi dan Sdri. Nina bahwa tandan buah segar tersebut akan di bawa ke PT. BHL dan selanjutnya akan dijual.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Barunai kegiatan tersebut sudah berjalan sejak tahun lalu.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Triton warna Silver Hitam digunakan untuk mengangkut tandan buah Kelapa Sawit. Barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok, digunakan untuk memindah tandan buah Kelapa Sawit. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah Egrek sebagai alat untuk menjatuhkan tandan buah Kelapa Sawit dari pohonnya.
- Bahwa pengambilan buah Kelapa Sawit tersebut atas perintah Terdakwa Barunai.
- Bahwa Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy Gerson, Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni bukan merupakan karyawan PT. BUM.
- Bahwa buah Kelapa Sawit yang diambil Para Terdakwa memiliki berat sekitar ± 3 Ton.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Madri Bin Alm Aji Trimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Karyawan Swasta di Perusahaan PT. BUM dan jabatan Saksi sebagai General Manager di perusahaan PT, BUM yang bergerak di Bidang perkebuna Kelapa Sawit dan pengolahan Kelapa Sawit.
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. BUM dengan jabatan sebagai General Manager dari tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa perusahaan PT. BUM ada memiliki legalitas atau dokumen ijin perusahaan.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Barunai dan untuk lainnya yaitu Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, Terdakwa Hatni, Sdr. Rendi, Sdr. Roby, Sdri. Lina Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Barunai di lokasi lahan yang di sengketakan tepatnya di Afdeling 31 karena pada saat itu Terdakwa Barunai menunjukan lokasi tanah yang di klaimnya agar pihak Perusahaan dapat mengganti rugi lahan tersebut.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Barunai sudah dilakukan Ganti Rugi sesuai dengan Surat Kesepakatan dan Pernyataan Bersama nomor 001/ KESEPAKATAN DAN PERNYATAAN FINAL/BUM-TANJUNG JORONG/III/2010, Tanggal 23 Maret 2010 dan Ganti rugi tersebut diwakilkan oleh Kepala Desa Tanjung Jorong yaitu Sdr. Hartoyo.
- Bahwa pada bulan Nopember 2021, Sdr. Nixon bertemu dengan Terdakwa Barunai dan pada saat itu Terdakwa Barunai menunjukan lokasi tanah yang di klaimnya agar pihak Perusahaan dapat mengganti rugi lahan tersebut.
- Bahwa Saksi dan Sdr. Nixon tidak pernah memerintahkan dan mengijinkan Terdakwa Barunai untuk menguasai lahanya dengan luasan 21 Hektar serta mengijinkan untuk melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit di lokasi lahan yang di sengketakan oleh Terdakwa Barunai.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kata-kata seperti yang diucapkan oleh Terdakwa Barunai dengan kata-kata sebagai berikut *"silakan bapak panen saja dan bapak di sebelah dan kami di sebelah biar pemanen kami tidak nyasar"*.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya.

6. Saksi Suling ST. Kundjan Alias Suling Bin Alm Tumek, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Karyawan Swasta di Perusahaan PT. BUM dan jabatan Saksi sebagai Askep Humas di perusahaan PT, BUM yang bergerak di Bidang perkebuna Kelapa Sawit dan pengolahan Kelapa Sawit.
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. BUM dengan jabatan sebagai Askep Humas dari tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa perusahaan PT. BUM ada memiliki legalitas atau dokumen ijin perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Barunai, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, Sdr. Rendi, Sdr. Roby, Sdri. Lina dan Hatni dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan mereka.
- Bahwa Terdakwa Barunai pernah menunjukan lokasi tanah yang di klaimnya agar pihak Perusahaan dapat mengganti rugi lahan tersebut.
- Bahwa lahan Terdakwa Barunai sudah di Ganti Rugi Sesuai dengan Surat Kesepakatan dan Pernyataan Bersama nomor 001/ KESEPAKATAN DAN PERNYATAAN FINAL/BUM-TANJUNG JORONG/III/2010, Tanggal 23

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2010 dan Ganti rugi tersebut diwakilkan oleh Kepala Desa Tanjung Jorong yaitu Sdr. Hartoyo.

- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat Saksi Madri dan Sdr. Nixon bertemu dengan Terdakwa Barunai untuk menunjukan lokasi tanah yang di klaimnya agar pihak Perusahaan dapat mengganti rugi lahan tersebut.
- Bahwa Saksi beserta Saksi Madri dan Sdr. Nixon Tidak pernah memerintahkan dan mengijinkan Terdakwa Barunai untuk menguasai lahan yang diklaimnya dengan luasan 21 Hektar dan untuk melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit di lokasi lahan yang di sengketakan oleh Terdakwa Barunai.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Madri dan Sdr. Nixon tidak pernah mengatakan kata-kata seperti yang di ucapkan oleh Terdakwa Barunai dengan kata-kata sebagai berikut *"silakan bapak panen saja dan bapak di sebelah dan kami di sebelah biar pemanen kami tidak nyasar"*.
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Surat Pernyataan Keterangan Tanah tanggal 10 Maret 2013 milik Terdakwa Barunai dan setelah di lakukan kroscek terhadap arsip-arsip yang sudah di ganti rugi oleh pihak perusahaan PT. BUM ternyata lokasi yang disengketakan oleh Terdakwa Barunai telah dilakukan ganti rugi oleh perusahaan PT. BUM secara Kolektif sesuai dengan Surat kesepakatan dan pernyataan Bersama nomor 001/KESEPAKATAN DAN PERNYATAAN FINAL/BUM-TANJUNG JORONG/III/2010, Tanggal 23 Maret 2010 dan Ganti rugi tersebut diwakilkan oleh Kepala Desa Tanjung Jorong Yaitu Sdr. Hartoyo.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.


7. Saksi Yohanes Yosef Ago Riwu Alias Yance Bin Alm Petrus Riwu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di perusahaan PT. BUM (Bangkit giat Usaha Mandiri) dan jabatan Saksi sebagai Kordinator GIS/Pemetaan dan alamat kantor Saksi berada di PMKS PT. BUM Desa Tumbang Kalang, kec. Antang Kalang Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng.
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. BUM sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Koordinator GIS atau Pemetaan.
- Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Koordinator GIS atau Pemetaan di perusahaan PT. BUM Yaitu bagian pengukuran dan pemetaan,



mengkoordinir staf GIS atau Pemetaan, melakukan verifikasi di lapangan, pembuatan peta.

- Bahwa perusahaan PT. BUM ada memiliki surat-surat ijin atas perkebunan Kelapa Sawit dan yang Saksi tahu yaitu berupa HGU Nomor 46 tanggal 05 Februari 2008 milik perusahaan PT. BUM.
- Bahwa pada gambar peta Koordinat lokasi pengambilan buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa masuk di dalam Lokasi Afdeling 31 Blok V 73 dan W 73 sesuai dengan areal yang terdapat tanda Merah dengan titik berkoordinat X : 708227,82 dan Y : 9826835,24 sebagai berikut:



- Bahwa tanda Titik Merah menandakan lokasi atau areal tempat pengambilan buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa yang mengambil titik koordinat tersebut adalah Saksi sendiri yang menjabat Koordinator GIS atau Pemetaan di PT. BUM.
- Bahwa untuk kejadian pengambilan buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan pada hari Kamis 9 Februari 2023, untuk jamnya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa di Lokasi Afdeling 31 Blok V 73 dan W 73 sesuai dengan areal yang terdapat tanda Merah dengan titik berkoordinat X : 708227,82 dan Y : 9826835,24 pemilik lahan tersebut sebelum PT. BUM adalah masyarakat Desa Tanjung Jorong dan pada saat Ganti rugi diwakilkan oleh Kepala Desa Tanjung Jorong Yaitu Sdr. Hartoyo Sesuai dengan Surat Kesepakatan dan Pernyataan Bersama nomor 001/ KESEPAKATAN DAN PERNYATAAN FINAL/BUM-TANJUNG JORONG/III/2010, Tanggal 23 Maret 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganti rugi tersebut dilaksanakan pada hari selasa tanggal 23 Maret 2010 yang diwakili oleh Kepala Desa Tanjung Jorong Yaitu Sdr. Hartoyo Sesuai dengan Surat kesepakatan dan pernyataan Bersama nomor 001/ KESEPAKATAN DAN PERNYATAAN FINAL/BUM-TANJUNG JORONG/III/2010, Tanggal 23 Maret 2010.
- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. BUM kepada Masyarakat Desa Tanjung Jorong yang diwakili oleh Kepala Desa Tanjung Jorong Yaitu Sdr. Hartoyo Sesuai dengan Surat kesepakatan dan pernyataan Bersama nomor 001/ KESEPAKATAN DAN PERNYATAAN FINAL/BUM-TANJUNG JORONG/III/2010, Tanggal 23 Maret 2010 yaitu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Bibit Sawit sebanyak 9.500 Pohon untuk Masyarakat
- Bahwa lahan Terdakwa Barunai masuk di dalam Ganti rugi yang diwakili oleh Kepala Desa Tanjung Jorong yaitu Sdr. Hartoyo Sesuai dengan Surat kesepakatan dan pernyataan Bersama nomor 001/ KESEPAKATAN DAN PERNYATAAN FINAL/BUM-TANJUNG JORONG/III/2010, Tanggal 23 Maret 2010.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi Fahmi Ridho Bin Alm Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di perusahaan PT. BUM (Bangkit giat Usaha Mandiri) dan jabatan saksi sebagai Asisten afdeling 31 estate bum 7 dan alamat kantor saksi berada di PMKS PT. BUM Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. BUM sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Koordinator Asisten Afdeling 31 estate bum 7.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Afdeling 31 estate bum 7 di perusahaan PT. BUM yaitu bertanggung jawab atas produksi dan perawatan, menjaga areal Afdeling dan mengawasi semua pekerjaan yang ada di Afdeling.
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian Kelapa Sawit sawit yang masuk areal PT. BUM setelah mendapat informasi dari asisten chips Sdr. Reza bahwa telah terjadi penangkapan di

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling 31 BLOCK W73/ V73, pada hari Kamis 9 Februari 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB.

- Bahwa lokasi tersebut adalah milik PT. BUM sesuai dengan peta Afdeling 31, akan tetapi saksi pernah mendengar lokasi tersebut tidak diperbolehkan adanya aktivitas pemanenan dikarenakan lahan tersebut masih dalam pengurusan klaim kepemilikan lahan dan dilahan di Afdeling 31 Block W73 telah berdiri pondok milik Terdakwa Barunai.
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil atau memanen buah Kelapa Sawit di Afdeling 31 Block W73/V73.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan atau pemanenan tersebut tanpa hak atau ijin dari PT. BUM dan hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa Barunai karena lahan tersebut adalah lahan klaim milik Terdakwa Barunai.
- Bahwa selama ini yang melakukan penanaman, perawatan, dan pemeliharaan terhadap pohon Kelapa Sawit di afdeling 31 BLOCK W73/V73, yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa hak atau ijin tersebut adalah PT. BUM.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa buah sawit sebanyak \pm 3 Ton yang yang diambil oleh Para Terdakwa di Afdeling 31 BLOCK W73/V73.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I - Barunai T Enganen Alias Barunai Bin Tinus T Nganen

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, Sdr. Rendi, Sdr. Roby, Sdri. Lina dan Hatni untuk hubungan yaitu Sdr. Roby, Sdri. Lina merupakan anak Terdakwa, sedangkan Sdr. Rendi merupakan cucu Terdakwa dan Terdakwa Tommy merupakan Keponakan Terdakwa sedangkan untuk Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni merupakan pemuat Buah Kelapa Sawit.
- Bahwa benar Terdakwa beserta Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, Sdr. Rendi, Sdr. Roby, Sdri. Lina dan Terdakwa Hatni diamankan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB di lokasi PT. BUM 7 Desa Mira Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, dan Terdakwa Hatni pada saat diamankan sedang memuat Buah Kelapa Sawit di kebun PT. BUM ke dalam Mobil Triton sedangkan Sdr. Rendi dan Terdakwa sedang menunggu Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, dan Terdakwa Hatni yang sedang mengangkut buah Kelapa Sawit dan Sdr. Roby, Sdri. Lina habis mengantar surat tanah yang Terdakwa minta dan rencananya akan pulang tetapi terburu polisi datang.
- Bahwa pada pukul 09.00 WIB, Sdr. Rendi datang bersama-sama dengan Terdakwa ke lokasi tempat pemanenan Buah kelapa sawit, sedangkan Sdr. Roby, dan Sdri. Lina datang sekitar Pukul 17.00 WIB ke lokasi tempat Terdakwa mengantar surat.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Rendi datang sekitar Pukul 09.00 WIB di lokasi Terdakwa sudah ada 4 Orang yang Terdakwa suruh untuk melakukan pemanenan.
- Bahwa Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, dan Terdakwa Hatni datang ke lokasi sekitar Pukul 17.30 WIB datang ke lokasi dan langsung memuat Buah Kelapa Sawit yang sudah ada di Pinggir Jalan.
- Bahwa pada saat diamankan pihak Kepolisian Terdakwa sedang mengawasi Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo, dan Terdakwa Hatni yang sedang memuat Buah Kelapa Sawit di kebun PT. BUM sedangkan Sdr. Rendi sedang membonceng Terdakwa dan posisi Terdakwa di bonceng dengan sepeda Motor oleh Sdr. Rendi dan posisinya pada saat itu 50 meter di depan mobil Triton karena kami mau pulang, sedangkan Sdr. Roby, Sdri. Lina pada saat itu berada di depan Mobil Triton dan jaraknya kurang lebih 5 s/d 7 Meter, dan mereka juga akan pulang pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa untuk peranan masing-masing adalah Terdakwa Tommy merupakan orang yang Terdakwa suruh untuk mengangkut Buah kelapa Sawit dari kebun PT. BUM. Terdakwa Wartoyo, merupakan tukang pengangkut Buah kelapa Sawit dari kebun PT. BUM ke dalam Mobil Triton. Sdr. RENDI orang yang membawa sepeda Motor untuk menjemput Terdakwa Pulang. Sdr. Roby dan Sdri. Nina, adalah orang yang Hanya mengantar surat tanah ke lokasi. Terdakwa Hatni adalah orang yang tugasnya mengangkut buah dari kebun ke Mobil Triton dan juga disuruh oleh Terdakwa.
- Bahwa setiap panen Terdakwa selalu membawa surat tanah tersebut.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Terdakwa menyuruh Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni untuk memuat buah kelapa sawit.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni untuk mengangkut Buah Kelapa sawit tersebut sudah 2 kali, yang pertama pada bulan September 2022 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.
- Bahwa dalam pengangkutan tandang buah Kelapa Sawit tersebut, Terdakwa, Terdakwa Tommy, Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni menggunakan Mobil Triton Warna Silber.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan upah atau bayaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Pertonya dan pada bulan September 2022 Terdakwa ada memberikan upah atau bayaran Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pengangkutan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Terdakwa belum ada memberikan upah karena belum ada penjualan.
- Bahwa yang melakukan pemanenan Terdakwa hanya menyuruh Sdr. Pak De untuk melakukan pemanenan baik pada bulan September 2022 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dan untuk nama lengkapnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Sdr. Pak De dan Keponakanya ada mendapatkan Upah dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Pertonna.
- Bahwa hasil pemanenan yang dilakukan oleh Sdr. Pak De pada bulan September 2022 Terdakwa mendapatkan berat Tandang Buah segar sebanyak 7 Ton dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Terdakwa mendapatkan berat tandang buah segar sebanyak 1 Ton.
- Bahwa lokasi pengambilan buah Kelapa Sawit tersebut Masuk di lokasi perkebunan PT. BUM. Terdakwa mengetahui kebun Terdakwa Masuk di lokasi perkebunan PT. BUM karena sudah ada Jalan Blok perkebunan PT. BUM.
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan Buah kelapa sawit yaitu pihak perusahaan PT. BUM dari tahun 2012 Akhir.
- Terdakwa melakukan pemanenan karena Terdakwa ada perintah dari Saksi Madri selaku General Manager dan Sdr. Nixon jadi Terdakwa melakukan pemanenan di lokasi tersebut.
- Bahwa perintah pemanenan tersebut dari Saksi Madri selaku General Manager dan Sdr. Nixon hanya secara lisan saja dan tidak tertulis.

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-katanya yaitu *"silakan bapak panen saja dan bapak di sebelah dan kami di sebelah biar pemanen kami tidak nyasar"*.
- Pada Bulan Nopember 2021 pada saat pertemuan di Lahan. Pada saat itu ada Sdr. Leornadus, Asisten (untuk nama Terdakwa tidak tahu), pihak cips security, Asisten Adeling 31 dan Terdakwa beserta dengan Saksi Madri Selaku General Manager dan Sdr. Nixon.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan sekarang. Dari bulan Nopember 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa telah melakukan pemanenan sebanyak 16 Kali dan hasilnya sekitar 48 Ton dengan rata-rata perbulanya 3 Ton
- Dari Hasil 16 Kali pemanenan tersebut Terdakwa mendapatkan hasil Kotornya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan buah Kelapa Sawit tersebut ke Perusahaan PT. BHL.
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan panen sebanyak 16 kali dari bulan Nopember 2021 sampai dengan sekarang karena Terdakwa ada memiliki Surat Pernyataan Keterangan Tanah tanggal 10 Maret 2013.
- Bahwa lahan seluas 21 Hektar dengan Surat Pernyataan Keterangan Tanah tanggal 10 Maret 2013 milik Terdakwa tersebut berada di Ds. Mira Kalanaman yang berbatasan sebagai berikut: Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan EK Loging ADYAKSA; Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. DEHES; Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sdr. DEHES; Sebelah Timur Berbatasan dengan Sdr. NIKOE.M.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan seluas 21 Hektar yaitu dengan cara membuka ladang setiap tahun dan pembukaan lahan tersebut dengan cara penggarapan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. BUM untuk mengambil buah Kelapa Sawit tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 Unit Mobil yang digunakan untuk mengangkut Buah Kelapa Sawit milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa Tommy.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah Tojok milik Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni dan alat tersebut untuk memindahkan buah Kelapa Sawit dari lokasi ke Mobil.
- Bahwa barang bukti berupa Egrek digunakan untuk memetik dan memanen Buah Kelapa sawit dan alat tersebut milik Terdakwa.

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat perkara pidana lain.

Terdakwa II - Tommy Gerson Bin Gerson Ijam Rasa

- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah mengangkut buah Kelapa Sawit di Area PT. BUM.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa Barunai yang mana adalah lahan claim.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut adalah lahan claim dari Terdakwa Barunai yang mana mengatakan bahwa lahan tersebut telah memiliki surat surat yang jelas dan sudah diserahkan oleh PT. BUM untuk dirawat.
- Bahwa penyerahan tersebut dalam pertemuan antara PT. BUM dengan Terdakwa Barunai yang mana Terdakwa hanya melihat foto saja dari Terdakwa Barunai dan tidak mengikuti pertemuan tersebut.
- Bahwa legalitas yang dimiliki Terdakwa Barunai ialah Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) dan Surat Pernyataan dari PT. BUM yang berisi bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa Barunai.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang menanam, merawat, dan memelihara Kelapa sawit yang telah Terdakwa angkut buah nya tersebut.
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan pengangkutan tersebut dikarenakan diperintah oleh Terdakwa Barunai dan akan mendapat upah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ton atas setiap hasil penen tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil kemudian mengangkut buah sawit tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan september dan pada tanggal 9 Februari 2022 yang Terdakwa lupa Bloknnya didalam area Perusahaan sawit PT. BUM 7, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa hasil yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar Pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Barunai, Terdakwa Wartoyo, Terdakwa Hatni, Sdr. Rendi, Sdr. Roby, dan Sdri. Lina berada di lahan milik Terdakwa Barunai dengan peran sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang berada didalam mobil menunggu muatan TBS tersebut penuh. Terdakwa Barunai pada saat itu sedang berada di dekat mobil sambil melakukan pengawasan para pemuat TBS ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Mobil. Terdakwa Wartoyo pada saat itu sedang memuat TBS dari tanah ke dalam mobil. Terdakwa Hatni pada saat itu sedang memuat TBS dari tanah ke dalam mobil. Sdr. Rendi pada saat itu sedang berdiri di dekat mobil tidak melakukan apa-apa. Sdr. Roby pada saat itu sedang mengecek surat-surat yang dibawa untuk diserahkan kepada Terdakwa Barunai;

- Bahwa untuk Sdr. Lina pada saat itu Terdakwa tidak melihatnya karena Terdakwa hanya di dalam mobil sampai dengan Camp inti milik PT. BUM.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Roby, Sdr. Rendi, dan Sdr. Lina ikut dalam pelaksanaan pemanenan dan pengambilan buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa datang ketempat tersebut sekitar Pukul 19.00 WIB yang mana buah kelapa sawit tersebut sudah ada dipinggir jalan dan pada saat Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni melakukan pemuatan ke dalam mobil Sdr. Roby, Sdr. Rendi, dan Sdr. Lina tidak ikut dalam pemuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa Barunai tidak ikut melakukan pemanenan melainkan hanya memerintah dan mengawai saja.
- Bahwa menurut informasi yang Terdakwa dapat dari Terdakwa Barunai yang melakukan pemanenan ialah karyawan pemanen PT. KDP yang Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah melihat orang nya.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambiln kemudian pengangkutan ialah awalnya Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa Barunai memerintahkan untuk melangsir/mengangkut buah kelapa sawit dari Jalan kecil ke jalan besar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa Barunai tentang pemuat buah tersebut ada/tidak, jawaban Terdakwa Barunai tidak ada, kemudian Terdakwa berinisiatif mengajak Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni untuk ikut membantu mengangkut buah dari Pinggir jalan selanjutnya dimasukan ke dalam mobil kemudian diangkut ke jalan besar.
- Bahwa bahwa alat yang digunakan dalam hal mengambil kemudian mengangkut tersebut ialah 1 (satu) unit Mobil Triton warna Silver DA 8961 HC milik Terdakwa pribadi, 2 (dua) buah Tojok, , dan 1 (satu) buah Egrek.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil buah kelapa sawit area PT. BUM dan Terdakwa hanya mendapatkan perintah dan menerima upah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. BUM untuk melakukan pengambilan dan pengangkutan buah kelapa sawit di area lahan PT. BUM tersebut.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan teman teman yaitu Peran Terdakwa adalah selaku pemilik mobil untuk pengangkutan buah kelapa sawit tersebut. Peran Terdakwa Wartoyo adalah selaku pemuat buah kelapa sawit dari pinggir jalan ke dalam mobil. Peran Terdakwa Hatni selaku pemuat buah kelapa sawit dari pinggir jalan ke dalam mobil.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat perkara pidana lain.

Terdakwa III - Hatni Bin Husni

- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil dan Terdakwa angkut, Terdakwa tidak mengetahuinya karena tugas Terdakwa hanya mengangkut buah sawit ke mobil Triton milik Terdakwa Tommy.
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, pada pukul 19.00 WIB bersama sama dengan Terdakwa Tommy sebagai supir, Terdakwa Wartoyo sebagai pengangkut buah sawit, dan Terdakwa sendiri sebagai pengangkut buah sawit.
- Bahwa Terdakwa diajak Terdakwa Tommy untuk mengangkut buah sawit di lahan PT.BUM. Terdakwa mengenal Terdakwa Tommy sejak tahun 2021 pada saat kerja di PT. BHL.
- Bahwa sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa Tommy berbicara kepada Terdakwa "*Ayo kita muat buah sawit di PT.BUM, buat buah milik pribadi punya bapak itu*" Terdakwapun menjawab "*ya ikut aja*".
- Bahwa pada saat pengangkutan buah sawit di lahan PT. BUM hanya ada Kami bertiga saja dan tidak ada orang di lokasi Perusahaan PT. BUM.
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil dari lokasi PT. BUM sekitar ± 1 Ton, dan yang terangkut ke mobil sudah mencapai ± 300 kg dan tertinggal di Tempat Penumpukan Buah (TPB) tersisa ± 700 Kg sebelum petugas yang berjaga di sana mengamankan mobil beserta buah sawit.
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah sawit tersebut yaitu 1 (Satu) Buah Mobil Mitsubishi Triton warna silver Nopol DA 8961 HC, 2 (Dua) buah tojok.
- Bahwa buah kelapa sawit yang di ambil beratnya ± 1 Ton, namun yang sudah dimasukan di atas mobil ± 300 Kg;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. BUM tiba-tiba ada petugas dari Kepolisian yang sedang berpatroli di sana dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Tommy dan di bawa ke kantor Induk.

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengangkut buah sawit tersebut rencananya mau dibawa ke luar lokasi lahan sawit di PT.BUM tersebut untuk dibawa ke jalan yang lebih bagus untuk di angkut truck selajutnya.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dan mengangkut buah sawit milik PT. Bum tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin.
- Pada saat Terdakwa mengambil buah sawit tersebut Terdakwa menggunakan mobil merk Mitsubishi Triton warna silver Nopol DA 8961 HC lalu menggunakan Tojok untuk mengambil buah sawit dari Tempat Penumpukan Buah (TPB) lalu memasukan buah sawit tersebut ke dalam Mitsubishi Triton \pm 1 Ton, Namun yang sudah di masukan di atas mobil \pm 300 Kg.
- Bahwa posisi terakhir kali buah sawit yang Terdakwa angkut sebanyak \pm 300 Kg sudah terangkut ke mobil dan tertinggal di Tempat Penumpukan Buah (TPB) tersisa \pm 700 Kg di lokasi induk Perusahaan PT. BUM.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat perkara pidana lain.

Terdakwa IV - Wartoyo Bin (Alm) Madbaedi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari Terdakwa hanya mengambil upah memuat/mengangkut buah kelapa sawit menggunakan mobil Triton dari kebun sawit menuju jalan yang bisa dilalui mobil truk.
- Bahwa Terdakwa melaksanakan pengangkutan / memuat bersama Terdakwa Hatni (sebagai pemuat) dan Terdakwa Tommy (sebagai supir mobil Triton).
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu Tujuk (untuk menaikkan buah sawit keatas mobil), Mobil Triton (untuk mengangkut buah dari kebun ke jala yang bisa dilalui truck).
- Bahwa yang telah kami naikan ke dalam mobil Triton kurang lebih 300 KG dan yang masih belum sempat di muat/diangkut di Afdeling 31 kurang lebih 700 KG.
- Bahwa setelah selesai memuat kami membawa buah sawit tersebut ke jalan yang bisa di lewati truck untuk di pindah ke mobil Truck.
- Bahwa Terdakwa disuruh/diajak Terdakwa Tommy untuk memuat buah kelapa sawit dari dalam kebun ke jalan yang bisa di lewati truck dan dijanjikan menerima upah per Ton nya.
- Bahwa Terdakwa Tommy menyuruh Terdakwa memuat/mengangkut buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar Pukul

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB dengan cara mengajak langsung pada saat kami masih berada di Blok area PT. BHL dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa Terdakwa baru kali melakukan hal tersebut ini dan Terdakwa belum menerima upah karena belum sampai tempat tujuan pengantaran buah kelapa sawit kami sudah di hadang/diberhentikan oleh petugas pengamanan PT. BUM.
- Bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Terdakwa Tommy.
- Bahwa pada waktu itu keadaanya sudah sepi dan tidak ada orang lain dan sekitar pukul 18.00 WIB. Pada saat memuat tidak ada orang dan saat perjalanan menuju jalan yan bisa dilewati Truck kami di hadang/diberhentikan petugas pam PT. BUM.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat perkara pidana lain.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Suwandi Asmin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Dewan Adat Dayak dan bekerja di Kesbangpol Kabupaten Katingan.
 - Bahwa Saksi adalah pengurus Satgas Dewan adat Dayak untuk penyelesaian sengketa lahan (PSL) yang menyelesaikan konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Katingan.
 - Bahwa Izin untuk PT. BUM dari Kabupaten Kotim dan di Kabupaten katingan PT. BUM menggunakan HGU.
 - Bahwa Terdakwa Barunai memiliki tanah di desa Mirah Kalanaman yang bersengketa dengan PT BUM, permasalahan lahan tersebut belum terselesaikan penyebabnya karena belum ada ganti kerugian dan karena adanya pergantian pimpinan yang baru.
 - Bahwa benar telah penggantian lahan masyarakat kepada Kades Tanjung Jorong, namun bukan kepada masyarakat desa Mirah Kalanaman.
 - Bahwa lahan PT BUM masuk Hutan Produksi perijinan dari Kotim tetapi ada sebagian wilayahnya yang masuk di wilayah Kabupaten katingan.
 - Bahwa benar terkait bukti surat T-11 Saksi yang membuatnya.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada penyerahan tanah dari PT BUM ke Barunai di tahun 2012.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diketahui Saksi, sejak 2021 Terdakwa BRUNAI mengambil buah kelapa sawit di Abdeling 31 W 73 yang berada di Desa Mirah Kalanaman Kabupaten Katingan.
- Bahwa atas perkara ini tidak ada diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Dumai Rahing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai mantir adat di desa Mirah Kalanaman.
- Bahwa sebelum ada pihak perusahaan datang sudah ada terlebih dahulu lahan masyarakat di daerah Mirah Kalanaman.
- Bahwa masyarakat dan Terdakwa Barunai mengelola lahannya untuk berladang di lokasi tersebut.
- Bahwa lokasi tanah terdakwa Barunai ada di Afdeling 31 seluas 21 ha.
- Bahwa yang diketahui Saksi, sejak 2021 Terdakwa BRUNAI mengambil buah kelapa sawit di Abdeling 31 W 73;
- Bahwa tempat kejadian perkara berada di Desa Mirah Kalanaman Kabupaten Katingan
- Bahwa atas perkara ini tidak ada diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Robi B, tanpa diangkat janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa Barunai.
- Bahwa yang diketahui Saksi, sejak 2021 Terdakwa Barunai mengambil buah kelapa sawit di Abdeling 31 W 73.
- Bahwa yang menanam sawit tersebut adalah PT. BUM sejak tahun 2012.
- Bahwa tempat kejadian perkara berada di Desa Mirah Kalanaman Kabupaten Katingan.
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tanggal 9 Februari 2023 ada di tempat kejadian dimana awalnya Robby diminta datang oleh Terdakwa Barunai untuk membawakan surat tanah milik Barunai dan Saksi datang ke lokasi sore hari.

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada sore hari melihat yang dipanen sawit nya hanya sekitar 20 janjang yang sudah dimuat di dalam mobil pikap dan sore hari itu saksi melihat pihak perusahaan dan brimob datang ke lokasi kemudian mengajak semua yang ada saat itu termasuk terdakwa untuk ke kantor induk yang kata pihak perusahaan untuk dilakukan mediasi.
- Bahwa ada kebun karet milik Terdakwa Barunai sebelum digarap perusahaan.
- Bahwa tanah milik Terdakwa Barunai ada di desa Mirah kalanama.
- Bahwa Saksi melihat buah yang menjadi barang bukti saat di Polda Palangka Raya berbeda dengan buah yang ada di lahan Terdakwa Barunai.
- Bahwa Terdakwa Barunai yang merawat kebun dilahannya sejak tahun 2021 dan tidak pernah dipermasalahkan pihak perusahaan dan lahan tersebut tidak pernah diganti rugi oleh pihak perusahaan.
- Bahwa atas perkara ini tidak ada diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Leonardus Wea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Barunai memiliki tanah di tempat kejadian perkara (TKP) dan pernah memperlihatkan surat tanahnya.
- Bahwa pada Februari 2012 ada dilakukan kesepakatan antara Terdakwa Barunai dengan Manager PT BUM berupa Surat Pernyataan Pengukuran, yang pada pokoknya akan dilakukan penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan.
- Bahwa kemudian pihak PT BUM melakukan penanaman sawit, pemeliharaan dan perawatan.
- Bahwa meskipun demikian ternyata pihak PT BUM belum melakukan penyelesaian pembayaran sehingga kemudian ada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021 dilakukan pertemuan dan kesepakatan lanjutan yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa Barunai dengan Nixon S. Pasaribu selaku Estate Manager PT BUM, berkaitan dengan masih belum ada pembayaran ganti rugi lahan mulai dari tahun 2012 tersebut dan sepakat mengajukan permasalahan ini ke Manajemen PT

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn



BUM dalam masa 1 bulan terhitung tanggal 4 September 2021 sampai dengan 4 Oktober 2021.

- Bahwa kemudian kesepakatan Bersama tersebut juga tidak ada tindak lanjut yang memadai dari pihak PT BUM, meskipun setelahnya telah beberapa kali Terdakwa Barunai menanyakan ke pihak perusahaan.
- Bahwa oleh karena tidak ada titik terang tentang pengganti ganti rugi tersebut, maka masalah tersebut masih menggantung dan karena Terdakwa kecewa dengan pihak perusahaan sehingga Terdakwa Barunai memanen sendiri sawit tersebut.
- Bahwa belum ada serah terima / penyerahan kembali lahan tersebut dari pihak PT BUM ke Terdakwa Barunai secara tertulis yang menerangkan Terdakwa dapat mengelolah tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa Barunai ada mendirikan bangunan tempat tinggal di tanah tersebut.
- Bahwa lahan terdakwa Barunai masuk wilayah desa Mirah Kalanaman Katingan tengah.
- Bahwa ada penyerahan lahan kepada Barunai tahun 2012.
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-4 dimana benar saksi ikut dalam Rapat tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Nur Seriwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Barunai karena memiliki lahan berdekatan dengan tanah Saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter di Desa Mirah Kalanaman, Kabupaten Katingan.
- Bahwa yang menanam sawit tersebut adalah PT. BUM sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Barunai sejak tahun 2021 merawat dan mengelola tanah kebun sawitnya.
- Bahwa Saksi Terdakwa Barunai memiliki pondok di lahannya dan belum pernah diganti rugi lahannya oleh pihak perusahaan PT BUM.
- Bahwa Saksi juga menceritakan kalau lahan dan kebun sawit miliknya yang ditanamnya sendiri juga di klaim Perusahaan PT BUM.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Barunai kalau sebelumnya selama panen dan saat mengangkut hasil buah tidak pernah ada larangan ataupun penangkapan terhadap Terdakwa Barunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkara ini tidak ada diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 6. Saksi Nikoe**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki tanah sebatas dengan Terdakwa Barunai.
 - Bahwa luas tanah barunai kurang lebih 21 ha dan ada pohon karet nya penuh dilahannya.
 - Bahwa Perusahaan PT BUM menggarap lahan secara diam-diam dengan cara melakukan penggusuran.
 - Bahwa Saksi menerangkan lahan miliknya yang sebatas dengan Terdakwa Barunai telah diganti rugi ke pihak perusahaan karena memang lahannya telah digarap lebih dahulu oleh pihak Perusahaan.
 - Bahwa lahan milik Terdakwa Barunai masuk di Desa Mirah kalanam bukan Tanjung Jorong Kab. Kotim.
 - Bahwa Terdakwa Barunai tidak pernah melepaskan atau menjual tanahnya kepada pihak perusahaan PT BUM.
 - Bahwa atas perkara ini tidak ada diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Para Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Tanah An. Barunai, tanggal 10 Maret 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pengukuran PT BUM, tanggal 28 Februari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama PT BUM Dengan Barunai, tanggal 4 September 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Dari Polres Katingan Kepada Terdakwa Barunai Nomor: B/48/V/RES.1.24/2022 Reskrim, tanggal 19 Mei 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Mirah Kalanaman No: 055/Pemdes.MK/IV/2023, tanggal 10 April 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Barunai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keberatan Barang Bukti Oleh Terdakwa Barunai, tanggal 26 April 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keberatan Para Terdakwa Atas Jumlah Barang Bukti Oleh PT BUM, tanggal 26 April 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Print Foto Barang Bukti Buah Sawit, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-9;
10. Print Foto Bukti Pondok Milik Barunai Di Lahan Sawit, tanggal 1 Mei 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Satgas Penyelesaian Sengketa Lahan Antara PBS Dengan Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Katingan, Nomor: 07/SATGAS PSL-KAT/IV/2023, Perihal: Mohon Keterangan / Informasi Legalitas PT BUM, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-11;
12. Print Foto Pihak PT BUM Didampingi Security Dan Brimob Ketika Bertamu Ke Rumah Barunai Di Kebun TKP Tahun 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bukti T-9, T-10, T-12 adalah print foto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Tojok
- 1 (satu) Buah Egrek;
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton warna Silver Nomor Polisi DA 8961 HC;
- 3 (tiga) Ton buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa I atas nama Barunai T Enganen Alias Brunai Bin Tinus T Nganen, Terdakwa II atas nama Tommy Gerson Bin Gerson Ijam Rasa, Terdakwa III atas nama Hatni Bin Husni, Terdakwa IV atas nama Wartoyo Bin Alm Madbaedi, sebagaimana termuat lengkap dalam identitas Para Terdakwa dalam putusan ini.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa BARUNAI menyuruh Sdr. PAK DE (DPO) untuk melakukan pemanenan dan Terdakwa TOMMY untuk mengambil buah sawit di lokasi Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prov. Kalteng kemudian Terdakwa TOMMY mengajak Terdakwa HATNI dan Terdakwa WARTOYO untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Sdr. PAK DE (DPO) menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memetik buah kelapa sawit janjang demi janjang dari pohonnya sejumlah 3 ton kemudian meletakkannya menjadi sebuah tumpukan di Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah selanjutnya Terdakwa HATNI dan Terdakwa WARTOYO memindahkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan masing-masing (1) satu buah tojok ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna silver nopol DA 8961 HC tanpa izin dan diketahui oleh PT. BUM.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa BARUNAI T ENGANEN ALS BARUNAI BIN TINUS T NGANEN bersama-sama dengan Terdakwa TOMMY GERSON Bin GERSON IJAM RASA, Terdakwa HATNI Bin HUSNI dan Terdakwa WARTOYO Bin (Alm) MADBAEDI, PT. BUM mengalami kerugian sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa penyebab Terdakwa Barunai melakukan hal tersebut dengan kronologi sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 dilakukan kesepakatan antara Terdakwa Barunai dengan Manager PT BUM berupa Surat Pernyataan Pengukuran, yang pada pokoknya akan dilakukan penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun demikian ternyata pihak PT BUM belum melakukan penyelesaian pembayaran sehingga kemudian ada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021 dilakukan pertemuan dan kesepakatan lanjutan yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa Barunai dengan Nixon S. Pasaribu selaku Estate Manager PT BUM, berkaitan dengan masih belum ada pembayaran ganti rugi lahan mulai dari tahun 2012 tersebut dan sepakat mengajukan permasalahan ini ke Manajemen PT BUM dalam masa 1 bulan terhitung tanggal 4 September 2021 sampai dengan 4 Oktober 2021.
- Bahwa kemudian kesepakatan Bersama tersebut juga tidak ada tindak lanjut yang memadai dari pihak PT BUM, meskipun setelahnya telah beberapa kali Terdakwa Barunai menanyakan ke pihak perusahaan.
- Bahwa oleh karena tidak ada titik terang tentang pengganti ganti rugi tersebut, maka Terdakwa kecewa dengan pihak perusahaan sehingga Terdakwa Barunai memanen atau mengambil sendiri sawit tersebut tanpa ijin dari PT BUM.
- Bahwa belum ada serah terima / penyerahan kembali lahan tersebut dari pihak PT BUM ke Terdakwa Barunai secara tertulis yang menerangkan Terdakwa dapat mengelola tanah atau mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa Barunai ada mendirikan bangunan tempat tinggal di tanah tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik secara orang perseorangan (*natuurlijke personen*) maupun badan hukum yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini makna dari barang siapa tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang, maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa I Barunai T. Enganen Alias Barunai Bin Tinus T. Nganen, Terdakwa II Tommy Gerson Bin Gerson Ijam Rasa, Terdakwa III Hatni Bin Husni, dan Terdakwa IV Wartoyo Bin (Alm) Madbaedi, sebagaimana identitas Para Terdakwa yang diuraikan dalam putusan ini, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa BARUNAI menyuruh Sdr. PAK DE (DPO) untuk melakukan pemanenan dan Terdakwa TOMMY untuk mengambil buah sawit di lokasi Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prov. Kalteng kemudian Terdakwa TOMMY mengajak Terdakwa HATNI dan Terdakwa WARTOYO untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Sdr. PAK DE (DPO) menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memetik buah kelapa sawit janjang demi janjang dari pohonnya sejumlah 3 ton kemudian meletakkannya menjadi sebuah tumpukan di Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah selanjutnya Terdakwa HATNI dan Terdakwa WARTOYO memindahkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan masing-masing (1) satu buah tojok ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna silver nopol DA 8961 HC tanpa izin dan tanpa diketahui oleh PT. BUM;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti Para Terdakwa juga telah mengajukan Surat Keberatan Barang Bukti (Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9), yang pada pokoknya keberatan terhadap barang bukti sawit sebanyak 3 (tiga) ton karena panen dari Pak De hanya sekitar 2 Ton saja, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim telah menilai sendiri bahwa barang bukti dalam perkara a quo adalah 3 (tiga) ton dengan didasarkan pada:

1. Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 60/Pen.Pid/2023/PN Plk dimana yang disita adalah sejumlah +/-3 (tiga) ton kelapa sawit.
2. Surat Permohonan Persetujuan Penetapan atas Penyitaan Barang Bukti dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah, Nomor B/541/II/RES.1.8/2023/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2023, dimana yang disita tertulis dan terbaca +/- 3 (tiga) ton buah kelapa sawit.
3. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti, Nomor Sp.Sita/20.ii/RES.1.8/2023/Ditreskrimum.
4. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, yang mana telah dilakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 20 (dua puluh) Janjang buah Kelapa Sawit oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, di halaman kantor Ditreskrimum Polda Kalteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya dikembalikan kepada pemilik asal selanjutnya digunakan sebagai barang bukti pembuktian di proses penyidikan, penuntutan dan di persidangan.

5. Keterangan Saksi Efendy Siringo Ringo, S.Pd., Saksi Reza Nur Asidiq Alias Reza Bin Sumarno, Saksi Rahman Rasyhanzani Bin H. Manik (Alm), dan Saksi Suwarno Bin Jambrin.

Menimbang, bahwa apabila fakta persidangan dikaitkan dengan unsur maka dengan demikian benda atau sesuatu yang berwujud tersebut adalah buah Kelapa Sawit sejumlah +/- 3 (tiga) Ton yang diambil dari sebelumnya berada atau menyatu dengan pohon kemudian dipetik, dilektakan dan dipindahkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan masing-masing (1) satu buah tojok ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna silver nopol DA 8961 HC;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mengenai unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan buah Kelapa Sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa BARUNAI menyuruh Sdr. PAK DE (DPO) untuk melakukan pemanenan dan Terdakwa TOMMY untuk mengambil buah sawit di lokasi Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prov. Kalteng kemudian Terdakwa TOMMY mengajak Terdakwa HATNI dan Terdakwa WARTOYO untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Sdr. PAK DE (DPO) menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memetik buah kelapa sawit jangjang demi jangjang dari pohonnya sejumlah 3 ton kemudian meletakkannya menjadi sebuah tumpukan di Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah selanjutnya Terdakwa HATNI dan Terdakwa WARTOYO memindahkan buah

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut menggunakan masing-masing (1) satu buah tojok ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna silver nopol DA 8961 HC tanpa izin dan diketahui oleh PT. BUM;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Barunai bersama-sama dengan Terdakwa Tommy, Terdakwa Hatni dan Terdakwa Wartoyo, PT. BUM mengalami kerugian sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta persidangan dikaitkan dengan unsur maka dengan demikian hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu adalah buah Kelapa Sawit yang dimiliki oleh PT. BUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mengenai unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Para Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit di lokasi Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan tanpa hak ataupun ijin dari PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM);

Menimbang, bahwa apabila fakta persidangan dikaitkan dengan unsur maka dengan demikian tujuan untuk mempunyai suatu barang sesuatu adalah mengambil mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), sedangkan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum adalah Para Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit tersebut tanpa hak dan ijin dari perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah melaksanakan sesuatu oleh dua orang atau lebih dengan cara berkomplot; bersekongkol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa BARUNAI menyuruh Sdr. PAK DE (DPO) untuk melakukan pemanenan dan Terdakwa TOMMY untuk mengambil buah sawit di lokasi Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prov. Kalteng kemudian Terdakwa TOMMY mengajak Terdakwa HATNI dan Terdakwa WARTOYO untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Sdr. PAK DE (DPO) menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memetik buah kelapa sawit janjang demi janjang dari pohonnya sejumlah 3 ton kemudian meletakkannya menjadi sebuah tumpukan di Afdeling 31 Bum 7 estate area perkebunan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah selanjutnya Terdakwa HATNI dan Terdakwa WARTOYO memindahkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan masing-masing (1) satu buah tojok ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna silver nopol DA 8961 HC tanpa izin dan diketahui oleh PT. BUM;

Menimbang, bahwa Terdakwa Barunai berperan sebagai yang menyuruh melakukan pengangkutan buah Kelapa Sawit milik PT BUM dimana Terdakwa Barunai yang menghubungi Terdakwa Tommy untuk mengangkut buah Kelapa Sawit dengan menggunakan mobil Triton, peran Terdakwa Tommy selaku pengendara mobil untuk pengangkutan buah kelapa sawit tersebut, peran Terdakwa Wartoyo dan Terdakwa Hatni adalah selaku pemuat buah kelapa sawit dari pinggir jalan ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa apabila fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan unsur maka dengan demikian *malaksanakan sesuatu oleh dua orang atau lebih dengan cara berkomplot; bersekongkol* adalah Terdakwa I Barunai T. Enganen Alias Barunai Bin Tinus T. Nganen, Terdakwa II Tommy Gerson Bin Gerson Ijam Rasa, Terdakwa III Hatni Bin Husni, dan Terdakwa IV Wartoyo Bin (Alm) Madbaedi, bekerja sama dalam merencanakan pengambilan buah Kelapa Sawit dan melaksanakan aksinya secara bersama-sama pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Para Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman pidana yang diatur adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sedangkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum (*nietig*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontlag van alle rechtsvervolging*);
4. Memulihkan harkat dan martabat para Terdakwa;
5. Mengembalikan 1 unit Mobil Mitsubishi Triton warna Silver Nomor Polisi DA 8961 HC kepada Terdakwa Tommy Gerson Bin Gerson Ijam Rasa;
6. Membebaskan uang perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan tersebut Majelis Hakim telah menilai sendiri sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum dan pertimbangan unsur dalam putusan ini sehingga berlaku secara *mutatis mutandis* dipakai dan berlaku dalam pertimbangan terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pembelaanya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa yaitu:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa Barunai yang memelihara dan merawat kebun yang menjadi obyek perkara Pidana ini karena tanah obyek perkara pidana tersebut adalah milik Terdakwa Barunai;
4. Bahwa mengacu pada nilai material barang bukti buah sawit yang diakui oleh Para Terdakwa seberat sekitar 2 Ton dengan nilai material sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) merupakan kasus dengan kategori Tindak Pidana Ringan.
5. Para Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap kelima hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada angka 3 yang memohon putusan ringan-ringannya karena Terdakwa Barunai yang memelihara dan merawat kebun yang menjadi obyek perkara Pidana ini karena tanah obyek perkara pidana tersebut adalah milik Terdakwa Barunai, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata ada kesepakatan pada tanggal 28 Februari 2012 antara Terdakwa Barunai dengan Depman Barimbing selaku Manager PT BUM VII berupa Surat Pernyataan Pengukuran, yang pada pokoknya akan dilakukan penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan (Bukti T-2), dengan demikian apabila dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan telah cukup untuk membuktikan bahwa sebenarnya telah ada kerja sama atau kesepakatan diantara Terdakwa dengan PT BUM dimana Terdakwa akan memperoleh ganti rugi sedangkan PT BUM memperoleh tanah untuk dikelola dengan menanam Kelapa Sawit. Selain itu hal ini juga memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa masih terdapat penyelesaian keperdataan diantara Terdakwa Barunai dan PT BUM yang belum tuntas sebagaimana alas Hak yang dimiliki berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Mirah Kalanaman berkaitan dengan ganti kerugian tersebut (Bukti T-1, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-10);

Menimbang, bahwa meskipun demikian selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa setelah adanya Surat Pernyataan Pengukuran tanggal 28 Februari 2012 hingga September 2021 pihak PT BUM telah melakukan penanaman sawit, pemeliharaan dan perawatan di lokasi tanah yang telah disepakati, artinya pohon dan buah sawit tersebut dimiliki atau dikuasai PT BUM;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak PT BUM belum melakukan penyelesaian pembayaran sehingga kemudian ada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021 dilakukan pertemuan dan kesepakatan lanjutan yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama (Bukti T-3) antara Terdakwa Barunai dengan Nixon S. Pasaribu selaku Estate Manager PT BUM, berkaitan dengan masih belum ada pembayaran ganti rugi lahan mulai dari tahun 2012 tersebut dan sepakat mengajukan permasalahan ini ke Manajemen PT BUM dalam masa 1 bulan dihitung tanggal 4 September 2021 sampai dengan 4 Oktober 2021, dengan demikian Majelis Hakim menilai masih ada hubungan hukum yaitu kerja sama diantara Terdakwa Barunai dan PT BUM, dan karena tidak ada tindak lanjut yang memadai dari pihak PT BUM tentang pengganti ganti rugi tersebut timbulah rasa kecewa pada diri Terdakwa Barunai sehingga Terdakwa Barunai memanen sendiri sawit yang telah ditanam dan dikelola oleh PT BUM;

Menimbang, bahwa semestinya dalam permasalahan ini Terdakwa Barunai memiliki waktu yang cukup memadai untuk melakukan gugatan

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi kepada PT BUM namun Terdakwa Barunai tidak pernah melakukan hal tersebut dan justru melakukan tindak pidana, lagipula dengan tidak adanya serah terima / penyerahan kembali lahan tersebut dari pihak PT BUM ke Terdakwa Barunai secara tertulis maka perbuatan Terdakwa Barunai, dkk tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga jelaslah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan pidana karena telah mengambil buah Kelapa Sawit tanpa ijin dari pihak PT BUM yang menanam, merawat dan memelihara serta memiliki sawit tersebut. Apabila ganti kerugian tersebut benar belum dibayarkan oleh PT BUM semestinya Terdakwa Barunai menyelesaikan permasalahan tersebut hingga menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan perdata untuk menyelesaikan ganti kerugian, bukan dengan cara mengambil sawit milik PT BUM tanpa hak atau ijin yang sah karena sawit tersebut telah disepakati dan dikelola oleh PT BUM;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan keadaan, situasi di lapangan dan permasalahan ekonomi yang melatarbelakangi perbuatan Para Terdakwa, sehingga meskipun Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa telah mampu menunjukkan suatu permasalahan keperdataan yang belum selesai yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai keadaan tersebut haruslah juga dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa yang memohon keringanan karena mengacu pada nilai material barang bukti buah sawit yang diakui oleh Para Terdakwa seberat sekitar 2 Ton dengan nilai material sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) merupakan kasus dengan kategori Tindak Pidana Ringan, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nilai barang bukti Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menilai sendiri pada pertimbangan unsur pasal sehingga berlaku secara *mutatis mutandis* dipakai dan berlaku dalam pertimbangan nilai barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkara ini termasuk dapat dikategorikan tindak pidana ringan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP diatur bahwa *kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa setelah meneliti Pasal yang didakwakan dalam perkara ini yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut, dimana ancaman pidana yang diatur adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim menilai perkara a quo tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan karena pasal dan ancaman hukuman yang disyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin 1, 2 dan 5 pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Para Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga, berkaitan dengan pembelaan tersebut selama persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum selain itu Para Terdakwa juga kooperatif selama persidangan dan tidak berbelit-belit, bersikap sopan, dan Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung ekonomi keluarga sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Para Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Buah Tojok
- 1 (satu) Buah Egrek;

merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 ton buah kelapa sawit;

merupakan barang bukti yang telah disita dari PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM), sehingga terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM) melalui Saksi Efendy Siringo Ringo.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton warna Silver Nomor Polisi DA 8961 HC;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat transportasi yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mendukung Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sebab dengan mempertimbangkan masa hukuman yang akan dijalani Para Terdakwa dan nilai barang bukti tersebut maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah sebanding dengan nilai tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana nilai kerugian yang timbul dari tindak pidana Para Terdakwa sekitar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) yang mana apabila dibandingkan dengan nilai 1 Unit Mobil Mitsubishi Triton warna Silver Nomor Polisi DA 8961 HC tentulah tidak sebanding dengan kerugian dalam perkara ini, lagi pula nilai kerugian tersebut dalam perkara *a quo* telah ditetapkan pula untuk dikembalikan kepada PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM) melalui Saksi Efendy Siringo Ringo;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton warna Silver Nomor Polisi DA 8961 HC adalah milik Pihak Ketiga yaitu milik CV. Harapan Kita yang disewakan oleh Terdakwa II Tommy Gerson Bin Gerson Ijam Rasa, sehingga apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara justru akan merugikan pihak lain yang tidak berkaitan dengan perkara ini dan dapat memunculkan permasalahan baru bagi pihak keluarga yang ditinggalkan selama Terdakwa II Tommy menjalani hukuman, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai adalah adil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton warna Silver Nomor Polisi DA 8961 HC tersebut, dikembalikan kepada CV. Harapan Kita melalui Terdakwa II Tommy Gerson Bin Gerson Ijam Rasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Barunai T. Enganen Alias Barunai Bin Tinus T. Ngenen, Terdakwa II Tommy Gerson Bin Gerson Ijam Rasa, Terdakwa III Hatni Bin Husni, dan Terdakwa IV Wartoyo Bin (Alm) Madbaedi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Barunai T. Enganen Alias Barunai Bin Tinus T. Ngenen, Terdakwa II Tommy Gerson Bin Gerson Ijam Rasa, Terdakwa III Hatni Bin Husni, dan Terdakwa IV Wartoyo Bin (Alm) Madbaedi, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Tojok
 - 1 (satu) Buah Egrek;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3 ton buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM) melalui Saksi Efendy Siringo Ringo
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton warna Silver Nomor Polisi DA 8961 HC;Dikembalikan kepada CV. Harapan Kita melalui Terdakwa II Tommy Gerson Bin Gerson Ijam Rasa
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Jumat, tanggal 16 Juni 2023**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ksn